

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BURAT KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BURAT KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR 2 TAHUN 2018

**T E N T A N G
AMBULANCE DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah Desa Burat 2017-2022 yaitu Bersama-sama dengan masyarakat Desa Burat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin melalui penyelenggaraan Pemerintah Desa Burat yang bersih, bebas dari korupsi, pungutan liar, jujur, adil dan transparan serta mengutamakan partisipasi masyarakat didalam segala bidang program pembangunan, telah ditetapkan program Pengembangan Desa Siaga;
- b. Bahwa untuk mendukung Program Desa Siaga diperlukan fasilitasi yang memenuhi persyaratan;
- c. Bahwa salah satu persyaratan sebagai Desa Siaga adalah memiliki ambulan desa;
- d. Bahwa untuk menjabarkan dan merealisasikan program Desa Siaga seperti yang tercantum dalam huruf b dan c diperlukan Peraturan Desa (Perdes).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2015 Nomor 74);
18. Peraturan Desa Burat Kecamatan Kepil Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Burat Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan persetujuan penetapan Peraturan Desa tentang Ambulance Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Burat
Pada tanggal : 12 Maret 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BURAT KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO


WAKHOTIB

